

IMPLEMENTASI PERMODALAN SYARIAH DALAM PERSEROAN TERBATAS

Hamdana¹, Sahdiah Desriana Karim², Amalia Nur Rahman³, Lince Bulutoding⁴

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; hamdanahamdalah@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;; Sahdiahdesrianakarim@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;; nurameliarr23@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;; lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Keywords:

*Sharia Capital;
Limited Liability
Company; Islamic
Economic Law;
Sharia Shares*

This study examines the implementation of sharia-based capital in Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT) as an integration of modern corporate law and Islamic economic law principles. The main issue addressed is how sharia capital concepts can be applied within the corporate structure governed by Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This research aims to analyze the compatibility of sharia capital principles with the characteristics of PT and to identify appropriate implementation mechanisms in accordance with positive law and sharia principles. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The results indicate that sharia-based capital can be implemented through sharia-compliant shares, musyarakah and mudharabah contracts, and sukuk issuance, provided that adjustments are made to the articles of association, sharia-based corporate governance is applied, and supervision by a Sharia Supervisory Board is established. This research contributes academically by strengthening the juridical foundation of sharia-based companies and practically by providing guidance for business actors in developing sharia-compliant corporations.

Abstrak

*Kata kunci:
Permodalan
Syariah; Perseroan
Terbatas; Hukum
Ekonomi Syariah;
Saham Syariah*

Penelitian ini membahas implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk integrasi antara hukum perusahaan modern dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana konsep permodalan syariah diterapkan dalam struktur PT yang secara normatif diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian konsep permodalan syariah dengan karakteristik PT serta mengidentifikasi mekanisme implementasi yang sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan syariah dapat diimplementasikan dalam PT melalui instrumen saham syariah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan penerbitan sukuk, dengan syarat dilakukan penyesuaian anggaran dasar, penerapan tata kelola perusahaan berbasis syariah, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan dasar yuridis PT syariah serta kontribusi praktis bagi pelaku usaha dalam mengembangkan badan usaha yang sesuai prinsip syariah.

Corresponding Author:

Hamdana

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; hamdanahamdalah@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor keuangan syariah, industri halal, serta dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas terkait. Data dan kebijakan nasional menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi diposisikan sebagai sistem alternatif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, aspek permodalan menjadi elemen fundamental karena menentukan arah, mekanisme, dan keberlanjutan kegiatan usaha (Latifah et al., 2022).

Selain adanya perkembangan dalam aspek regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah, meningkatnya kebutuhan para pelaku usaha terhadap sistem permodalan yang mampu mewujudkan keadilan serta keinginan untuk berusaha turut memperkuat relevansi dan urgensi kajian mengenai permodalan syariah dalam kerangka badan usaha modern. Dinamika kegiatan usaha yang semakin kompleks menuntut adanya model permodalan yang tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan finansial saja, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan risiko, serta tanggung jawab. (M, U, 2016)

Permodalan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kegiatan usaha karena menentukan kapasitas produksi, keberlanjutan usaha, dan arah pengembangan perusahaan. Dalam perspektif syariah, permodalan tidak dipahami semata-mata sebagai penyediaan dana, melainkan sebagai bentuk kemitraan usaha yang dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional. Prinsip ini berbeda secara mendasar dengan sistem permodalan konvensional yang menitikberatkan pada mekanisme bunga dan pemindahan risiko kepada pihak tertentu. (Rahmarisa, Yudha, Azim, & Pasaribu, 2024).

Selain perkembangan regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah, meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap sistem permodalan yang adil dan berkelanjutan turut mendorong relevansi kajian mengenai permodalan syariah dalam badan usaha modern. Model permodalan konvensional yang berbasis bunga dan pemindahan risiko (*risk transfer*) dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan etika bisnis Islam. Kondisi ini mendorong pencarian alternatif sistem permodalan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Lubis, 2021)

Di sisi lain, kajian mengenai integrasi hukum perusahaan dengan hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas, khususnya yang secara spesifik membahas implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek perbankan dan lembaga keuangan syariah, sementara badan usaha berbentuk PT belum mendapatkan perhatian yang memadai dari perspektif yuridis normatif. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang komprehensif dan sistematis.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas dengan mengintegrasikan ketentuan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perusahaan syariah serta kontribusi praktis bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan badan usaha berbasis syariah.

Permodalan dalam perspektif syariah pada dasarnya berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan setiap pihak dalam posisi yang setara, di mana hak dan kewajiban ditentukan secara jelas sejak awal melalui akad yang sah dan transparan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang menanggung beban risiko secara tidak adil atau memperoleh keuntungan tanpa kontribusi yang seimbang.

Konsep ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem permodalan konvensional yang umumnya bertumpu pada mekanisme bunga serta pola transfer risiko (*risk transfer*) secara sepihak, khususnya dari pemilik modal kepada pihak pengelola usaha. Dalam praktik permodalan konvensional, kewajiban pembayaran bunga tetap harus dipenuhi tanpa memperhatikan kondisi usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Sebaliknya, permodalan syariah mengedepankan prinsip berbagi risiko (*risk sharing*) dan keuntungan, sehingga hasil usaha yang diperoleh mencerminkan kinerja dan kontribusi nyata bagi pihak.

Oleh karena itu, penerapan permodalan syariah tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan struktur hukum dan kelembagaan yang memadai. Struktur tersebut harus mampu mengakomodasi dan menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, efektif, dan operasional dalam menjalankan kegiatan usaha. Hal ini mencakup pengaturan mengenai bentuk akad, mekanisme pengawasan pemenuhan syariah, serta kepastian hukum bagi para pihak, sehingga permodalan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam sistem perekonomian modern. (Rahmarisa et al., 2024). Di sisi lain, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling dominan digunakan dalam aktivitas bisnis modern di Indonesia. PT memiliki keunggulan berupa pemisahan kekayaan, tanggung jawab terbatas, serta fleksibilitas dalam penghimpunan modal melalui saham dan instrumen pembiayaan lainnya. Namun, secara historis dan praktik, PT lebih banyak beroperasi dengan paradigma ekonomi konvensional, sehingga menimbulkan tantangan ketika prinsip-prinsip syariah hendak diintegrasikan ke dalam struktur dan mekanisme permodalannya (Dewi, 2019).

Tantangan utama dalam penerapan permodalan syariah pada Perseroan Terbatas terletak pada aspek kesesuaian konseptual dan normatif antara prinsip syirkah dalam hukum Islam dengan karakteristik Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syirkah dalam perspektif hukum Islam menekankan adanya kemitraan yang dilandasi oleh

kesepakatan para pihak untuk berbagi modal, keuntungan, dan risiko secara adil serta proporsional, dengan hubungan yang bersifat partisipatif antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sementara itu, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum modern memiliki ciri khas, antara lain adanya batasan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pemegang saham, prinsip tanggung jawab terbatas, serta struktur pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh organ perseroan seperti direksi dan dewan komisaris. Perbedaan paradigma ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait hubungan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan, kewenangan pembagian pengelolaan, serta mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung risiko usaha (Padmanegara, 2024)

Selain itu, sistem pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas yang umumnya diwujudkan dalam bentuk dividen berdasarkan kepemilikan saham memiliki perbedaan dengan mekanisme bagi hasil dalam konsep syirkah yang didasarkan pada kesepakatan akad dan kinerja usaha. Demikian pula dengan penanggungjawaban atas kerugian, di mana prinsip tanggung jawab terbatas dalam PT perlu dijelaskan lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menekankan lebih lanjut keadilan dan keseimbangan risiko.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif dan mendalam untuk mengkaji sejauh mana konsep permodalan syariah dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum Perseroan Terbatas tanpa menimbulkan pertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Analisis tersebut menjadi penting guna merumuskan model permodalan syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik korporasi di Indonesia. (Sinaga, 2018). Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada permodalan syariah dalam konteks perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank. Kajian yang secara khusus membahas implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan secara langsung antara norma hukum perusahaan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Selain itu, globalisasi ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong kebutuhan akan model badan usaha yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga patuh terhadap nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, PT berbasis syariah menjadi alternatif yang strategis karena mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis modern sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan aktual untuk mengkaji bagaimana permodalan syariah dapat diimplementasikan dalam Perseroan Terbatas sesuai dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perusahaan berbasis syariah serta kontribusi praktis bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan PT yang selaras dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum, asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permodalan syariah dan Perseroan Terbatas. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal syariah, serta regulasi lain yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui landasan yuridis penerapan permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas (DSN-MUI, 2011)

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum ekonomi syariah seperti syirkah, mudharabah, musyarakah, saham syariah, dan sukuk. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip normatif syariah yang menjadi dasar penerapan permodalan syariah dalam badan usaha.

Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan menganalisis kesesuaian dan integrasi antara konsep permodalan syariah dan karakteristik Perseroan Terbatas. Analisis ini dilakukan untuk menemukan titik temu maupun potensi perbedaan antara hukum perusahaan dan hukum ekonomi syariah, serta merumuskan model implementasi yang sesuai.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Permodalan Syariah

Permodalan syariah merupakan sistem penyertaan dan pengelolaan modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini menempatkan modal bukan sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan tetap, melainkan sebagai faktor produksi yang keuntungannya bergantung pada kinerja usaha. Dengan demikian, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur (Khatimah et al. 2024).

Dalam fiqh muamalah, permodalan dikenal melalui konsep syirkah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, keahlian, atau tenaga untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal. Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi karakter utama sistem ekonomi syariah (Muhammad, n.d.).

Implementasi permodalan syariah juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa di kemudian hari (tajir, 2025).

Selain itu, permodalan syariah memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat. Modal tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang dibiayai harus berada dalam sektor yang halal dan tidak merugikan kepentingan publik (Novrizal, Muawwanah, Karomah, Artha, & Noorazlina, 2024).

Dalam konteks ekonomi modern, permodalan syariah telah berkembang melalui berbagai instrumen keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan bisnis, seperti saham syariah, sukuk, dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa permodalan syariah memiliki fleksibilitas dan daya saing dalam sistem ekonomi kontemporer (Aditya et al. 2024).

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya. Karakteristik ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para investor, sehingga PT menjadi pilihan utama dalam kegiatan usaha skala menengah dan besar (Padmanegara, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, karakteristik PT memiliki kesesuaian dengan konsep syirkah al-amwal, yaitu kerja sama yang didasarkan pada penyertaan modal. Para pemegang saham dapat dipandang sebagai mitra yang secara kolektif memiliki perusahaan dan berhak atas keuntungan sesuai porsi penyertaan modalnya. Dengan demikian, keberadaan PT tidak bertentangan secara prinsipil dengan hukum Islam. Namun demikian, kesesuaian tersebut bersifat bersyarat, yakni sepanjang kegiatan usaha dan mekanisme operasional PT tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah. Hal ini mencakup jenis usaha yang dijalankan, sumber dan penggunaan modal, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan (Padmanegara, 2024).

Aspek pengelolaan dalam PT yang dilakukan oleh direksi juga dapat dianalogikan dengan konsep wakalah atau mudharabah dalam hukum Islam. Direksi bertindak sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, prinsip amanah, profesionalitas, dan tanggung jawab menjadi sangat penting dalam perspektif syariah. Dengan pendekatan tersebut, PT dapat dikonstruksikan sebagai entitas bisnis yang kompatibel dengan prinsip syariah, asalkan terdapat komitmen normatif dan struktural untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam seluruh aktivitas perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai persekutuan modal yang modalnya terbagi dalam saham. Konsep ini memiliki kesesuaian dengan syirkah al-amwal dalam fiqh muamalah, di mana para pihak menyertakan modal untuk menjalankan usaha bersama. Oleh karena itu, secara

konseptual PT tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang kegiatan usaha dan mekanisme permodalannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Implementasi Permodalan Syariah dalam Perseroan Terbatas

Implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas merupakan upaya integratif antara norma hukum perusahaan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan instrumen pembiayaan yang digunakan, tetapi juga mencakup tata kelola, struktur kelembagaan, dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, penerapan permodalan syariah harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis (Nurliana, Hidayat, Palupi, & Zur, 2025).

Penerapan permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas pada hakikatnya menuntut adanya penataan ulang secara mendasar terhadap paradigma hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hubungan yang selama ini berkembang dalam sistem konvensional umumnya bersifat hierarkis, di mana pemilik modal memiliki posisi dominan dan hubungan hukum dibangun melalui mekanisme utang-piutang yang menempatkan risiko secara tidak seimbang. Dalam konstruksi tersebut, pengelola usaha lebih berpartisipasi sebagai pihak yang menanggung kewajiban, sementara pemilik modal cenderung fokus pada kepastian hasil yang tidak seimbang.

Berbeda dengan sistem konvensional, kerangka permodalan syariah menempatkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha sebagai suatu bentuk kemitraan yang setara. Hubungan ini dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan bersama. Prinsip pembagian risiko menjadi landasan utama, sehingga baik pemilik modal maupun pengelola usaha sama-sama menanggung konsekuensi dari keberhasilan maupun kegagalan usaha.

Perbedaan paradigma tersebut membawa implikasi yuridis dan manajerial yang signifikan dalam penyelenggaraan Perseroan Terbatas berbasis syariah. Dari sisi hukum, diperlukan penyesuaian terhadap struktur perjanjian, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengaturan tanggung jawab para pihak agar selaras dengan prinsip syariah. Sementara itu, dari aspek manajerial, model kemitraan ini menuntut tata kelola perusahaan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada keinginan untuk berusaha sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas pada hakikatnya menuntut adanya rekonstruksi paradigma hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam sistem konvensional, hubungan tersebut cenderung bersifat hierarkis dan berbasis kontrak utang-piutang, sedangkan dalam perspektif syariah hubungan tersebut dibangun atas dasar kemitraan (*partnership*) dan pembagian risiko (*risk sharing*). Perbedaan paradigma ini memiliki implikasi yuridis dan manajerial yang signifikan dalam operasional Perseroan Terbatas berbasis Syariah (Anita Sinaga, 2018)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara normatif memberikan ruang bagi fleksibilitas pengaturan internal perusahaan melalui anggaran dasar. Ketentuan ini dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi prinsip-

prinsip syariah, khususnya dalam pengaturan permodalan, pembagian keuntungan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Dengan demikian, integrasi permodalan syariah dalam PT tidak memerlukan pembentukan badan hukum baru, melainkan optimalisasi norma yang telah ada melalui pendekatan interpretatif dan sistematis

Salah satu bentuk implementasi utama adalah penerbitan saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang diterbitkan oleh PT yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Daftar Efek Syariah. Saham ini mencerminkan penyertaan modal berbasis kepemilikan dan bagi hasil, bukan berbasis bunga. Selain saham syariah, akad musyarakah dapat diterapkan sebagai dasar hubungan antara para pemegang saham. Dalam akad ini, seluruh pemegang saham berperan sebagai mitra usaha yang secara bersama-sama menanggung risiko dan menikmati keuntungan perusahaan. Model ini memperkuat prinsip kebersamaan dan keadilan dalam struktur permodalan PT (Hidayat et al. 2025).

Akad mudharabah juga dapat diterapkan dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan. Dalam konteks PT, pemegang saham bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan direksi berperan sebagai mudharib yang mengelola perusahaan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Afni et al., 2023).

Instrumen lain yang relevan adalah penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Sukuk memungkinkan PT memperoleh dana tanpa menggunakan mekanisme bunga, melainkan melalui skema kepemilikan atau manfaat atas aset tertentu. Instrumen ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan syariah di sektor korporasi (Ningsih, Zainarti, Islam, & Sumatera, 2025).

Agar implementasi permodalan syariah berjalan efektif, PT perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar, membentuk Dewan Pengawas Syariah, serta menerapkan prinsip good corporate governance berbasis syariah. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan syariah dan keberlanjutan usaha dalam jangka Panjang (Ramli, 2024).

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Instrumen Kepatuhan

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam penerapan permodalan berbasis syariah pada Perseroan Terbatas. DPS bertugas menjamin bahwa seluruh kegiatan perusahaan, termasuk kebijakan permodalan serta investasi, dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Struktur Perseroan Terbatas, DPS dapat diposisikan sebagai organ pengawal yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara normative (Febrian, Firdania, Zalyanti, Rahmasari, & Oktafia, 2024)

Secara hukum, pendirian DPS dapat ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan prinsip syariah. Ketentuan ini selaras dengan praktik yang berlaku pada lembaga keuangan syariah, dimana DPS berfungsi secara strategis untuk menjamin terjaganya integritas syariah dalam kegiatan

perusahaan. Selain itu, keberadaan DPS mampu memperkuat kepercayaan investor Muslim terhadap perseroan terbatas yang berlandaskan syariah, sehingga berdampak positif pada upaya penghimpunan modal (Ascaraya, 2017).

Implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas merupakan upaya integratif antara norma hukum perusahaan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan instrumen pembiayaan yang digunakan, tetapi juga mencakup tata kelola, struktur kelembagaan, dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, penerapan permodalan syariah harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis (Nurliana et al., 2025).

Salah satu bentuk implementasi utama adalah penerbitan saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang diterbitkan oleh PT yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Daftar Efek Syariah. Saham ini mencerminkan penyertaan modal berbasis kepemilikan dan bagi hasil, bukan berbasis bunga. Selain saham syariah, akad musyarakah dapat diterapkan sebagai dasar hubungan antara para pemegang saham. Dalam akad ini, seluruh pemegang saham berperan sebagai mitra usaha yang secara bersama-sama menanggung risiko dan menikmati keuntungan perusahaan. Model ini memperkuat prinsip kebersamaan dan keadilan dalam struktur permodalan PT (Hidayat et al. 2025).

Akad mudharabah juga dapat diterapkan dalam hubungan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan. Dalam konteks PT, pemegang saham bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan direksi berperan sebagai mudharib yang mengelola perusahaan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola (Afni et al., 2023.).

Instrumen lain yang relevan adalah penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Sukuk memungkinkan PT memperoleh dana tanpa menggunakan mekanisme bunga, melainkan melalui skema kepemilikan atau manfaat atas aset tertentu. Instrumen ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan syariah di sektor korporasi (Ningsih et al., 2025).

Agar implementasi permodalan syariah berjalan efektif, PT perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar, membentuk Dewan Pengawas Syariah, serta menerapkan prinsip good corporate governance berbasis syariah. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan syariah dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah memberikan jaminan kehalalan terhadap saham-saham syariah yang tercatat di pasar modal. Saham-saham tersebut telah melalui proses pengujian dan pengawasan terhadap seluruh mekanisme kegiatan pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang diperdagangkan, serta sistem perdagangannya, sehingga (Syafi'i Antonio, 2011)

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek

Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publiksyariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. Saat ini, OJK menetapkan sejumlah kriteria sebagai dasar dalam proses seleksi saham Syariah (Ulya et al., 2020).

KESIMPULAN

Implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas (PT) secara konseptual dan yuridis memungkinkan untuk dilakukan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang terbagi dalam saham memiliki kesesuaian dengan konsep syirkah al-amwal dalam hukum Islam, khususnya dalam hal penyertaan modal dan pembagian keuntungan berdasarkan porsi kepemilikan. Dengan demikian, PT tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang kegiatan usaha dan mekanisme permodalannya dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Permodalan syariah menempatkan modal sebagai sarana kemitraan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko (risk sharing), sehingga berbeda secara fundamental dengan sistem permodalan konvensional yang berbasis bunga dan pemindahan risiko. Prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam struktur PT melalui penggunaan instrumen-instrumen syariah seperti saham syariah, akad musyarakah, akad mudharabah, serta penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

Namun demikian, implementasi permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dan sistematis. Diperlukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) berbasis syariah, serta pembentukan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Dengan adanya dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran pelaku usaha, serta berkembangnya instrumen keuangan syariah di Indonesia, penerapan permodalan syariah dalam Perseroan Terbatas memiliki prospek yang sangat besar. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi, peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah, serta sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan otoritas syariah menjadi kunci utama dalam mewujudkan Perseroan Terbatas berbasis syariah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, R., Asyifa, Z., Akbar, M., Islam, U., Alauddin, N., Agama, I., ... Mandar, P. (n.d.). *Agency Problem pada Akad Mudharabah dalam Kontrak Bisnis Islam*. 97-114.
- Anita Sinaga, N. (2018). HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), 17.
- Ascaraya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, S. (2019). *No Title*. 1(3), 114-119.
- DSN-MUI. (2011). *Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal*

Syariah.

- El, J., Jurnal, R., Syariah, P., Khatimah, H., & Julfiana, F. (2024). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. 3, 123–131.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomo*, 1(1), 119.
- Latifah, E., Abdullah, R., Kendari, U. M., Article, I., Economy, S., & Commons, C. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN. 01(02), 126–144.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah* (1 ed.; Jenita, Ed.). https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8GxXEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lembaga+Syariah&ots=ONJgkcsGQg&sig=ROnOVB M4CsVkHLAkMGFAyKMPMv4&redir_esc=y#v=onepage&q=Lembaga%20Syariah&f=false
- M, U, C. (2016). The future of economics. *Leicester:Islamic Foundation*, 67(2), 156.
- Manajemen, J., & Syariah, B. (2025). *At tajir*. 2(2), 207–221.
- Muhammad, D. W. (n.d.). *Penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah*.
- Ningsih, N. W., Zainarti, Z., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia*.
- Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). Aditya Novrizal , Aisyah Muawwanah , Fitri Karomah , Hanifan Fatimah Artha , 5 Sabila Syifa Noorazlina. 1(3), 35–60.
- Nurliana, A., Hidayat, E. R., Palupi, H., & Zur, M. I. (2025). *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. 02(01), 1808–1815.
- Padmanegara, I. P. B. (2024). *Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka Indonesia , sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik seluruh masyarakat . Visi dan misi setiap negara memengaruhi tujuan ekonominya . Selain karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya , termasuk yang lebih kecil dalam perusahaan terbuka dan tidak memiliki kontrol atas manajemennya . transparansi , akuntabilitas , dan tata kelola perusahaan yang baik . Mereka memiliki memengaruhi nilai investasi . Menjaga kepercayaan publik terhadap pasar modal dan untuk melindungi hak pemegang saham minoritas . Seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam suatu perseroan terbatas ; pemegang saham minoritas hanya memiliki peran terbatas dalam operasi perusahaan , dan karena keputusan perusahaan ditentukan oleh. 14(April).*
- Rahmarisa, F., Yudha, T. K., Azim, F., & Pasaribu, D. F. (2024). *JEKKP (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik) Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia : Sebuah Tinjauan Deskriptif*. 6(2), 50–56.
- Ramli, A. Z. (2024). PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG REMBANG DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 124–137.
- Sinaga, N. A. (2018). *HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN*. 8(2).
- Syafi'i Antonio, M. (2011). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (1 ed.; F. R & D. Basri H.M, Ed.). Jakarta: Gema Insani.